

 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	Nomor SOP	:	/ /DPMPTSP-SEK/2023
	Tanggal Pembuatan	:	
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	
	Disahkan Oleh	:	 Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu SURRAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya, IV/d NIP. 19681121 199303 1 002
	Nama SOP	:	Surat IZIN SEWA PAKAI TANAH (ISPT)
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 4. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 5. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2022 Tanggal 24 Bulan Mei Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Aparatur Sipil Negara 2. Mengetahui dan memahami prosedur perizinan 3. Memiliki kemampuan pengolahan data 4. Memahami teknologi informasi 5. Mengetahui tugas dan fungsi	
KETERKAITAN :		PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BENGKULU		Loket, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, Database, ruang rapat tim teknis, ruang tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software.	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila kegiatan tidak sesuai dengan SOP, maka kebijakan teknis PMPTSP tidak sesuai dengan ketentuan.		Disimpan sebagai data fisik dan elektronik	

PERSYARATAN	KETERKAITAN	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. Surat Permohonan pemakaian tanah untuk utilitas 2. Identitas Perusahaan 3. Pekerjaan/ Jabatan 4. Jenis Utilitas 5. Lokasi Kegiatan 6. Rencana Kegiatan 7. Surat Pernyataan Pemakaian Tanah untuk Utilitas 8. Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan 9. Surat persetujuan rekomendasi dari pemerintah Kabupaten/ Kota bila mengenai bangunan perlengkapan jalan milik pemerintah Kabupaten/ Kota 10. Surat persetujuan rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu 11. Gambar lokasi Rencana pemasangan 12. Rekapitulasi hasil survey bersama 13. Jadwal pelaksana	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Pemerintah Kab/ Kota	Surat Izin Sewa Pakai Tanah (ISPT)	Tidak Dipungut Biaya.	14 Hari Kerja	Loket, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, Database, ruang rapat tim teknis,ruang tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software.